



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Salatiga yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara:

MARIYAH, tempat / tanggal lahir: Salatiga / 22 April 1957, NIK: 3373016204570001, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sarirejo RT.003 RW.009 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama CAESAR FORTUNUS B. C. WAURAN, S.H., M.H., SRI WARTINI, S.H., dan BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum W & Co Law Castle beralamat kantor di Komplek Pertokoan Pandawa No. 64 Jl. Ahmad Yani Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.171/SK.Pdt/7/2022/PN Slt tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dan

SARIYEM, pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di Soko Sidorejo Lor RT.06 RW.07 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ROMLAH, pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di Soka RT.06 RW.07 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

JUWARIYAH, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH Ahmad Dahlan RT.06 RW.07 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

SURATMI, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Soka RT.06 RW.07 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Soka RT.06 RW.07 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

KISWORD, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH Ahmad Dahlan RT.06 RW.07 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ROBERTO OCTOVIANUS C. SEBA, S.H, M.H.I., dan DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Fajar Iustitia Kota Salatiga beralamat kantor di Jalan Kantilsari, Karang Duwet, RT 09 RW 02 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.172/SK.Pdt/7/2022/PN St tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Lurah Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo yang beralamat Kantor di Jl. Ki Penjawi No. 6 Sidorejo Lor Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol No. 42 Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama SITI NURUL HASANAH, A.Ptnh., S.H., PURWANTA, S.SiT., M.H., PRIA SEMBADA, S.H., dan ERWIN NUGROHO SUDDIN, S.H., Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/SKU.33.73.MP.02.02/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register No.182/SK.Pdt/7/2022/PN St tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang hadir menerangkan bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No. 40/Pdt.G/2022/PN Slt tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga atas nama Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022, sebagai berikut:

MARIYAH, Lahir Dikota Salatiga pada tanggal 22 April 1957, yang Berdomisili sesuai KTP NIK 3373016204570001 di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

SARIYEM, Pekerjaan Pedagang yang beralamat di Soko Sidorejo Lor, RT 06, RW 07, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **TERGUGAT I**;

ROMLAH, Pekerjaan Pedagang yang beralamat di Soka, RT 06, RW 07, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **TERGUGAT II**;

JUWARIYAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di JL KH Ahmad Dahlan, RT 06, RW 07, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **TERGUGAT III**;

SURATMI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat di Soka, RT 06, RW 07, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **TERGUGAT IV**;

SUJARWO, Pekerjaan Swasta yang beralamat di Soka, RT 06, RW 07, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **TERGUGAT V**;

KISWORD, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di JL KH Ahmad Dahlan, RT 06, RW 07, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **TERGUGAT VI**;

Untuk selanjutnya, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo yang beralamat Kantor di Jl. Ki Penjawi No. 6 Sidorejo Lor Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol No. 42 Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA merupakan penguasa fisik dan pemilik sebenarnya atas tanah OBJEK SENKETA, sebagai berikut:

Tanah dan bangunan yang beralamat di Sarirejo, RT. 003 RW. 009, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, seluas + 979 M2, terdaftar dalam C Desa No. , dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kosong, dahulu milik Tegal Sdr. Kartono

Timur : Jalan, dahulu Tanah G. G.

Selatan : Tegal R. Mustadjab

Barat : Tegal Muh. Djaenuri

(Untuk Selanjutnya disebut dengan "**OBJEK SENKETA**");

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui dan membenarkan bahwa Tanah OBJEK SENKETA telah dijual oleh Alm. Kartono Kalimin (Ayah PIHAK KEDUA) kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 3

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah OBJEK SENKETA (balik nama) dalam buku C DESA di PIHAK KETIGA (TURUT TERGUGAT I), yang semula terdaftar atas nama KARTONO KALIMIN diubah menjadi atas nama MARIYAH;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN St

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PIHAK KEDUA menyetujui, mengizinkan, dan/atau tidak mempermasalahkan register peralihan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (1);
- (3) PIHAK KEDUA menyetujui, mengizinkan dan/atau tidak keberatan, apabila setelah dilakukan register peralihan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (1), PIHAK PERTAMA mengajukan Permohonan Hak dalam rangka penerbitan sertipikat di Kantor PIHAK KEEMPAT (TURUT TERGUGAT II);
- (4) PIHAK PERTAMA akan memberikan tali asih kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian ini;
- (5) Seluruh pajak-pajak dan biaya-biaya yang timbul dari dilakukannya peralihan hak dan penerbitan sertipikat, sebagaimana yang dimaksud dalam Angka (1 & 3) menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA;

PASAL 4

PARA PIHAK menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian ini, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

PASAL 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT);

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Slt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak yang hadir menerangkan bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan perkara No. 40/Pdt.G/2022/PN Slt secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan perdamaian tersebut, telah dibacakan didepan persidangan pada tanggal 16 Agustus 2022, yang ternyata dibenarkan dan disetujui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Kesepakatan perdamaian tersebut, ternyata telah cukup memuat hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara mereka, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun ketertiban umum, maka menurut Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa agar Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat, maka para pihak harus dihukum untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara diselesaikan secara damai dan telah disepakati para pihak maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami David Fredrik Albert Porajow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Julita Warouw, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat IV, Kuasa Hukum Tergugat V, Kuasa Hukum Tergugat VI, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II, serta tanpa dihadiri Pihak Turut Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yefri Bimusu, SH.

David Fredriek Albert Porajow, S.H., M.H.

ttd

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Julita Warouw, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp1.980.000,00
- PNPB panggilan : Rp 90.000,00
- Sumpah : Rp 20.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp2.215.000,00

(dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).